



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**MASARUDDIN BIN HAKING**, tempat dan tanggal lahir Posi, 05 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M, S.H & Rekan., Advokat yang beralamat Jalan Andi Tenriadjeng, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Alamat email [zulkiflimahading@yahoo.co.id](mailto:zulkiflimahading@yahoo.co.id). berdasarkan surat kuasa Nomor 28/P/SKH/2023/PA.Plp, tertanggal 12 Juli 2023, sebagai Pemohon;

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon **Masaruddin Bin Haking** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Indrawati Muchtar Binti Muchtar** pada tanggal 3 Mei 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 30 Mei 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Fauziah Nuraini Masaruddin, perempuan lahir di Palopo, tanggal 12 Nopember 2004, agama islam, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin, laki-laki, Nik 7373031101120002, lahir di Palopo tanggal 11 Januari 2012, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - Farizah Fikria Binti Masaruddin, perempuan, Nik 7373035503130001, lahir di Palopo tanggal 15 Maret 2013, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 isteri Pemohon yang bernama **Indrawati Muchtar Binti Muchtar** telah meninggal dunia di Kota Palopo karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa kedua anak Pemohon yaitu :
  - Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin, laki-laki, Nik 7373031101120002, lahir di Palopo tanggal 11 Januari 2012, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - Farizah Fikria Binti Masaruddin, perempuan, Nik 7373035503130001, lahir di Palopo tanggal 15 Maret 2013, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.1.00025 atas nama **Indrawati Muchtar** (istri Pemohon) di Kantor BPN yang mana Penetapan Wali sebagai salah satu syarat;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Masaruddin Bin Haking** sebagai wali dari kedua anak Pemohon bernama :
  - Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin, laki-laki, Nik XXXXXXXXXX2, lahir di Palopo tanggal 11 Januari 2012, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - Farizah Fikria Binti Masaruddin, perempuan, Nik 73730355031300XXXXXXXXXX01, lahir di Palopo tanggal 15 Maret 2013, pekerjaan pelajar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masaruddin, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masaruddin Nomor XXXXXXXXXXXXX1, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Masaruddin Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Indrawati Muchtar, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuad Dani Saputra, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farizah Fikria, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masaruddin tanggal 07 Juli 2023, bukti surat tersebut telah dinazegele, oleh Hakim diberi kode P7;

## B. Saksi-saksi

Saksi 1,

**Sri Wahyuni binti Samsudding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena isteri Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anaknya yang bernama Fuad Dani Saputra bin Masaruddin dan Farizah Fikria binti Masaruddin yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.1.00025 atas nama Indrawati Muchtar;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Indrawati Muchtar;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015 di Palopo;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan istrinya meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak, Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2,

**Hartati Iskandar binti Iskandar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Landau II, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anaknya yang bernama Fuad Dani Saputra bin Masaruddin dan Farizah Fikria binti Masaruddin yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.1.00025 atas nama Indrawati Muchtar;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Indrawati Muchtar;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015 di Palopo;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan istrinya meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak, Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Indrawati Muchtar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fauziah Nuraini Masaruddin, perempuan lahir di Palopo, tanggal 12 Nopember 2004, Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin, lahir di Palopo tanggal 11 Januari 2012, Farizah Fikria Binti Masaruddin, lahir di Palopo tanggal 15 Maret 2013, namun Indrawati Muchtar telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut yang bernama Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin (umur 11 tahun) dan Farizah Fikria Binti Masaruddin (umur 10 tahun) masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya untuk balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.100025 atas nama Indrawati Muchtar;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah "Apakah Pemohon cakap dan layak untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut?"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masaruddin sebagai kepala keluarga dan Indrawati Muchtar sebagai ibu rumah tangga sedangkan Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin ( umur 11 tahun) dan Farizah Fikria Binti Masaruddin (umur 10 tahun) sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Indrawati Muchtar selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Masaruddin sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Fuad Dani Saputra Bin Masaruddin ( umur 11 tahun) dan Farizah Fikria Binti Masaruddin (umur 10 tahun) adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Masaruddin sebagai suami (Pemohon) dan Indrawati Muchtar sebagai istri, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indrawati Muchtar dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa Indrawati Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015 di Kota Palopo karena sakit, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indrawati Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015 di Kota Palopo karena sakit;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuad Dani Saputra, lahir pada tanggal 11 Januari 2012. dari pasangan suami istri INDRAWATI MUCHTAR dengan MASARUDDIN BIN HAKING (Pemohon), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fuad Dani Saputra adalah anak kandung Pemohon dengan Indrawati Muchtar dan anak-anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;*

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farizah Fikria, lahir pada tanggal 15 Maret 2013 dari pasangan suami istri INDRAWATI MUCHTAR dengan MASARUDDIN BIN HAKING (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Farizah Fikria adalah anak kandung Pemohon dengan Indrawati Muchtar dan anak-anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Wahyuni binti Samsudding dan Hartati Iskandar binti Iskandar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Indrawati Muchtar telah menikah hingga dikarunai 3 (tiga) orang anak dan dua orang anak bernama Fuad Dani Saputra dan Farizah Fikria masih dibawa umur;
2. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015 di Kota palopo karena sakit;
3. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut telah diasuh dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon tidak boros, baik dan memiliki sifat amanah;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.1.00025 atas nama Indrawati Muchtar;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Hakim melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", Hakim berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, Pemohon sebagai Ayah Kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang bernama ... yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang bernama Fuad Dani Saputra dan Farizah Fikria maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, dan disampaikan kepada Pengadilan, serta

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 1 angka 7 aturan a quo yang menyatakan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap Fuad Dani Saputra dan Farizah Fikria sehingga menurut Hakim, Pemohon layak untuk menjadi wali atas anak-anak kandungnya tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Fuad Dani Saputra dan Farizah Fikria, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak hukum dalam proses pengurusan sertifikat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera dan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan ini kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dan hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (**Masaruddin bin Haking**) Sah menurut hukum sebagai wali terhadap anak-anaknya yakni Fuad Dani Saputra lahir di Palopo tanggal 11 Januari 2012 dan Farizah Fikria lahir di Palopo tanggal 15 Maret 2013, yang dapat mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada balik nama sertifikat Nomor 20.08.06.15.1.00025 atas nama Indrawati Muchtar.
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Fuad Dani Saputra dan Farizah Fikria.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh saya H. Asis, S.H.I., M.H, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Juita**

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Plp